



**PUTUSAN**  
**Nomor 93/Pid.B/2021/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AGUS TRIARDANI ALS. AGUS AK. OMIK  
KOESWARA

Tempat lahir : Sumbawa

Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 27 Agustus 1989

Jenis kelamin : laki - laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : RT 002/RW005 Kelurahan Seketeng, Kecamatan  
Sumbawa, Kabupaten Sumbawa

Agama : Islam

Pekerjaan : Penjahit

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
  5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
- Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 93/Pid.B/2021/PN Sbw tanggal 24 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2021/PN Sbw tanggal 24 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS TRIARDANI ALS. AGUS AK. OMIK

KOESWARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

dakwaan tunggal melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS TRIARDANI ALS. AGUS AK.

OMIK KOESWARA dengan pidana penjara selama 1 ( satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan

perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merek OPPO A3S warna ungu, dengan Imei 1 :

866531043988879, Imei 2 : 866531043988861;

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam list biru dengan merek FORESTER;

Dikembalikan kepada saksi rufandi als. Pandi ak. Syamsuddin;

4. Menetapkan agar terdakwa AGUS TRIARDANI ALS. AGUS AK. OMIK

KOESWARA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AGUS TRIARDANI ALS. AGUS AK. OMIK KOESWARA pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WITA atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Gang Ratu Stempel Blok M Jalan Thamrin Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan 1 (satu) buah HP merk Oppo A3S warna ungu dengan Imei 1 : 866531043988879 , Imei 2 : 866531043988861 yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari kedatangan Terdakwa Jhoni ADI AHMAD ALS. JONI AK. AHMAD (terdakwa dalam berkas terpisah) kerumah terdakwa yang meminta tolong untuk menjualkan 1 (satu) buah HP merk Oppo A3S warna ungu dengan Imei 1 : 866531043988879 , Imei 2 : 866531043988861 namun harus dilakukan secara hati-hati , sehingga kemudian terdakwa mengerti bahwa handphone tersebut adalah barang curian karena terdakwa telah mengetahui Terdakwa Jhoni ADI AHMAD ALS. JONI AK. AHMAD (terdakwa dalam berkas terpisah) sering melakukan pencurian, selanjutnya terdakwa menawarkan handphone tersebut melalui postingan akun facebook NORMAN KAMARU (milik

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Sbw



terdakwa) pada media jual beli online di Facebook dan telah direspon oleh pembeli yang kemudian terdakwa ajak bertemu langsung untuk melihat handphone;

- Pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WITA bertempat Gang Ratu Stempel Blok M Jalan Thamrin Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa terdakwa bertemu dengan pembeli yaitu Terdakwa Rahmad Hidayat AK. HASNAN JAYA (ALM) dan bersepakat untuk menjual 1 (satu) buah HP merk Oppo A3S warna ungu dengan Imei 1 : 866531043988879 , Imei 2 : 866531043988861 seharga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) tanpa charger dan kotaknya, selanjutnya uang hasil penjualan handphone terdakwa serahkan kepada Terdakwa Jhoni ADI AHMAD ALS. JONI AK. AHMAD (terdakwa dalam berkas terpisah) lalu terdakwa diberikan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa Jhoni ADI AHMAD ALS. JONI AK. AHMAD (terdakwa dalam berkas terpisah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari penjualan handphone milik saksi korban RUSFANDI ALS. PANDI AK. SYAMSUDDIN selanjutnya uang tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana 480 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RUSHANDI ALS PANDI AK. SYAMSUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus pencurian ;
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar jam 04.00 wita bertempat di Teras Mushollah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumbawa, Kel. Brang Biji, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa barang saksi yang hilang tas merk Forester warna hitam ;
- Bahwa isi saksi tersebut ada HP, dompet dan kunci sepeda motor ;
- Bahwa yang mengambil tas saksi tersebut Terdakwa Jhoni ;
- Bahwa merk HP saksi yang hilang tersebut HP merk OPPO A3S warna ungu ;
- Bahwa ada uang di dompet saksi ada uang Rp 80.000,- (delapa puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Selain uang ada barang lain di dompet saksi tersebut ada kartu ATM BNI milik mertua saksi, BPJS,KTM,SIM A atas nama saksi, STNK dan kunci sepeda motor Honda Revo ;
- Bahwa saksi Tidak melihat sendiri pencurian tersebut;
- Bahwa saksi waktu itu saksi sefang tidur di Mushollah tersebut ;
- Bahwa saksi meletakkan tas saksi yang hilang tersebut saksi taruh di atas kepala saksi ;
- Bahwa terakhir saksi melihat tas saksi tersebut Jam 20.00 wita ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ADI PUTRA IRAWAN ALS RANDI AK. AHMAD JAMAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah membeli HP ;
- Bahwa saksi membeli HP tersebut pada hari dan tanggal yang saksi lupa sekitar bulan Januari 2021 sekitar jam 19.30 wita bertempat di sebuah rumah di PPN Bukit Permai, Kel. Seketeng, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa HP yang saksi beli tersebut 1 (satu) buah ;
- Bahwa merk HP yang saksi beli tersebut HP merk OPPO A3S warna ungu ;
- Bahwa saksi beli HP tersebut dari Terdakwa Rahmad Hidayat ;
- Bahwa saksi beli HP tersebut Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya teman saksi Cuk yang menyuruh saksi membayar HP tersebut kepada Terdakwa Rahmad Hidayat dan saksi Cuk mengetahui HP tersebut dijual lewat on line dan saksi Cuk menyuruh saksi mengecek HP tersebut di PPN Bukit Permai dan saksi disuruh membayar HP tersebut sama saksi Rahmat Hidayat ;
- Bahwa waktu itu di PPN Bukit Permai ada Terdakwa Rahmad Hidayat bersama temannya dan yang menerima uangnya adalah saksi Rahmat Hidayat sendiri ;
- Bahwa ada cashnya tapi cash merk Samsung warna putih bukan cash OPPO ;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan HP tersebut langsung saksi antar kepada saksi Cuk di rumahnya di Pungka, Kel. Samapuin, Kec. Unterlwes, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Rahmad Hidayat yang punya HP tersebut katanya dia sendiri yang punya ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Cuk lalu saksi mengatakan “ tukar tambah aja HP ini sama HP apa saja “ dan saksi Cuk menjawab “ terserah dah yang mana “ kalau mau disuruh nambah saksi tidak mau “ kemudian saksi bilang “ saksi ambil HP yang Redmi 8A Pro dan biar saksi nambah “ Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi Cuk menerima dan akhirnya saksi ambil HP Redmi 8A Pro kemudian HP OPPO A3S saksi serahkan kepada saksi Cuk ;
- Bahwa kalau harga seconnya sesuai karena harga barunya hanya Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak curiga kalau tersebut adalah HP curian karena saksi Cuk sudah menanyakan kepada saksi Rahmat Hidayat tentang hal tersebut dan saksi Rahmat Hidayat mengatakan kalau HP tersebut aman makanya saksi Cuk menyuruh saksi membayar HP tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menjual HP ;
- Bahwa Terdakwa menjual HP tersebut Terdakwa lupa harinya tanggal 31 Desember 2020 jam 14.00 wita, di Gang Ratu Stempel, Jalan Thamrin, Kel. Seketeng, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa menjual HP tersebut Terdakwa Joni ;
- Bahwa merk HP yang Terdakwa jual tersebut HP OPPO A3S warna ungu ;
- Bahwa waktu itu Terdakwa Joni datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa Joni menyuruh Terdakwa menjual HP tersebut ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu lalu Terdakwa menjual HP tersebut lewat media on line ;
- Bahwa Terdakwa menjual HP tersebut Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa HP tersebut sudah laku;
- Bahwa yang membeli HP tersebut Terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa uang hasil penjualan HP tersebut Terdakwa berikan kepada Terdakwa Joni ;
- Bahwa Terdakwa dikasih uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau HP tersebut adalah HP curian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah HP merek OPPO A3S Warna Ungu, dengan Imei 1 : 866531043988879, Imei 2 : 866531043988861;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam list biru dengan merek FORESTER;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di Gang Ratu Stempel Blok M Jalan Thamrin Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, berawal dari kedatangan Terdakwa Jhoni ADI AHMAD ALS. JONI AK. AHMAD (terdakwa dalam berkas terpisah) kerumah terdakwa yang meminta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong untuk menjualkan 1 (satu) buah HP merk Oppo A3S warna ungu dengan Imei I : 866531043988879 , Imei 2 : 866531043988861 namun harus dilakukan secara hati-hati;

- Bahwa kemudian terdakwa mengerti bahwa handphone tersebut adalah barang curian karena terdakwa telah mengetahui Terdakwa Jhoni ADI AHMAD ALS. JONI AK. AHMAD (terdakwa dalam berkas terpisah) sering melakukan pencurian, selanjutnya terdakwa menawarkan handphone tersebut melalui postingan akun facebook NORMAN KAMARU (milik terdakwa) pada media jual beli online di Facebook dan telah direspon oleh pembeli yang kemudian terdakwa ajak bertemu langsung untuk melihat handphone;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WITA bertempat Gang Ratu Stempel Blok M Jalan Thamrin Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa terdakwa bertemu dengan pembeli yaitu Terdakwa Rahmad Hidayat AK. HASNAN JAYA (ALM) dan bersepakat untuk menjual 1 (satu) buah HP merk Oppo A3S warna ungu dengan Imei I : 866531043988879 , Imei 2 : 866531043988861 seharga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) tanpa charger dan kotaknya;
- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan handphone terdakwa serahkan kepada Terdakwa Jhoni ADI AHMAD ALS. JONI AK. AHMAD (terdakwa dalam berkas terpisah) lalu terdakwa diberikan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa Jhoni ADI AHMAD ALS. JONI AK. AHMAD (terdakwa dalam berkas terpisah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari penjualan handphone milik saksi korban RUSFANDI ALS. PANDI AK. SYAMSUDDIN selanjutnya uang tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;  
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " barang siapa " adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa AGUS TRIARDANI Als. AGUS Ak. OMIK KOESWARA dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” tidak terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di Gang Ratu Stempel Blok M Jalan Thamrin Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, berawal dari kedatangan Terdakwa Jhoni ADI AHMAD ALS. JONI AK. AHMAD (terdakwa dalam berkas terpisah) kerumah terdakwa yang meminta tolong untuk menjualkan 1 (satu) buah HP merk Oppo A3S warna ungu dengan Imei 1 : 866531043988879 , Imei 2 : 866531043988861 namun harus dilakukan secara hati-hati;
- Bahwa kemudian terdakwa mengerti bahwa handphone tersebut adalah barang curian karena terdakwa telah mengetahui Terdakwa Jhoni ADI AHMAD ALS. JONI AK. AHMAD (terdakwa dalam berkas terpisah) sering melakukan pencurian, selanjutnya terdakwa menawarkan handphone tersebut melalui postingan akun facebook NORMAN KAMARU (milik terdakwa) pada media jual beli online di Facebook dan telah direspon oleh pembeli yang kemudian terdakwa ajak bertemu langsung untuk melihat handphone;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WITA bertempat Gang Ratu Stempel Blok M Jalan Thamrin Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa terdakwa bertemu dengan pembeli yaitu Terdakwa Rahmad Hidayat AK. HASNAN JAYA (ALM) dan bersepakat untuk menjual 1 (satu) buah HP merk Oppo A3S warna ungu dengan Imei 1 : 866531043988879 , Imei 2 : 866531043988861 seharga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) tanpa charger dan kotaknya;

Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan handphone terdakwa serahkan kepada Terdakwa Jhoni ADI AHMAD ALS. JONI AK. AHMAD (terdakwa dalam berkas terpisah) lalu terdakwa diberikan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa Jhoni ADI AHMAD ALS. JONI AK. AHMAD (terdakwa dalam berkas terpisah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari penjualan handphone milik saksi korban RUSFANDI ALS. PANDI AK. SYAMSUDDIN selanjutnya uang tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merek OPPO A3S warna ungu, dengan Imei 1 : 866531043988879, Imei 2 : 866531043988861;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam list biru dengan merek FORESTER;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Rusfandi als. Pandi ak. Syamsuddin maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada saksi Rusfandi als. Pandi ak. Syamsuddin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum penjara 1 (satu) kali dalam putusan PN No. 187/Pid.B/2019/PN.Sbw tanggal 29 April 2019 selama 10 bulan penjara ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS TRIARDANI ALS. AGUS AK. OMIK KOESWARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa AGUS TRIARDANI ALS. AGUS AK. OMIK KOESWARA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merek OPPO A3S warna ungu, dengan Imei 1 : 866531043988879, Imei 2 : 866531043988861;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam list biru dengan merek FORESTER;

Dikembalikan kepada saksi rusfandi als. Pandi ak. Syamsuddin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin** Tanggal **3 Mei 2021** oleh **TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I.G.LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** dan **RENO HANGGARA,S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **5 Mei 2021** oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **M YUNUS, SH** sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **RIKA EKAYANTI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Sumbawa dan Terdakwa;  
Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**I.G.L. INDRA PANDITHA, S.H., M.H. TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H**

**RENO HANGGARA, S.H.**

Panitera,

**M YUNUS, SH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)